

**EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI KELUARGA
PENERIMA MANFAAT
(Studi pada Desa Turi Kabupaten Magetan)**

Rismaya Elly Safitri

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Email: rismaya.19010@mhs.unesa.ac.id

Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Email: galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Akibat Pandemi COVID-19 yang membawa dampak besar bagi perekonomian masyarakat, pemerintah berupaya mengatasinya dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dalam proses penyaluran BLT-DD masih terdapat permasalahan seperti kurangnya sosialisasi, permasalahan pendataan dan penetapan KPM, dan kriteria yang kurang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran BLT-DD bagi Keluarga Penerima Manfaat di Desa Turi, Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan 108 sampel yang dipilih menggunakan teknik *probability sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan tujuh indikator efektivitas yaitu ketepatan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan melakukan perintah, ketepatan menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan proses penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Turi sudah berjalan sangat efektif dengan tingkat efektivitas 83,02%. Dari tujuh indikator, ada dua indikator yang masuk kategori Cukup Efektif yaitu indikator ketepatan melakukan perintah (69,35%) dan ketepatan sasaran (61,81%). Saran yang diberikan untuk dua indikator tersebut adalah pemerintah harusnya menetapkan standarisasi yang mudah diadaptasikan pada keadaan masyarakat saat ini serta melakukan pendataan secara selektif agar dalam penetapan KPM bisa tepat sasaran, melakukan sosialisasi kepada KPM terkait kriteria penerima, persyaratan administrasi, dan proses pengambilan bantuan agar informasi yang didapatkan oleh KPM bisa utuh dan menyeluruh.

Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa.

Abstract

As a result of COVID-19 which had major impact on the community, the government has tried to overcome it with focusing Village Funds for Direct Cash Assistance (BLT-DD). In the distribution of BLT-DD there are still problems such as lack of socialization, problems with data collection and determination of beneficiaries (KPM), inappropriate criteria, etc. This research aims to determine the level of effectiveness of BLT-DD distribution for KPM in Turi Village, Magetan Regency. This research is a descriptive research with quantitative approach using 108 samples selected using probability sampling techniques. Data collection techniques used questionnaire and observation. Data analysis techniques used descriptive statistics with seven indicators of effectiveness that is timeliness, cost calculation accuracy, choice accuracy, thinking accuracy, command execution accuracy, goal determination accuracy, and target accuracy. The results of this research show that the entire process of distributing BLT-DD in Turi Village had been running very effectively with an effectiveness rate 83,02%. Of the seven indicators, there are two indicators that fall into category Moderately Effective, that is command execution accuracy (69,35%) and target accuracy (61,81%). The advice given for these indicators is that the government should set standards that are easy to adapt to the current state of society and selectively collect data so that determination of KPM can be right on target, conduct outreach to KPM regarding criteria for recipients, administrative requirements, and the process of taking aid so that the information obtained by KPM can be intact and comprehensive.

Keywords: Effectiveness, Direct Cash Assistance, Village Fund

PENDAHULUAN

Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Indonesia ditandai dengan kemunculan kasus pertama pada Maret 2020 (Kirigia & Murthuri, 2020). Secara tanggap pemerintah Indonesia segera mengumumkan keadaan darurat nasional pada 20 Maret 2020 karena dampak yang cukup besar terhadap perekonomian negara dan dilakukan upaya untuk mempercepat mitigasi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 (Pratama dkk, 2020). Penyebaran COVID-19 yang semakin parah membuat masyarakat merasa cemas karena sebagian besar masyarakat banyak yang tidak bisa bekerja atau berdagang sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok harian (Liviana dkk, 2020). Hasil survei LIPI pada tahun 2020 memperlihatkan bahwa ketidakstabilan perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh COVID-19 makin terasa dampaknya, terutama pada konsumsi rumah tangga berupa penurunan daya beli masyarakat. Hal ini akhirnya mempengaruhi penurunan pendapatan akibat PHK, penurunan laba usaha, penurunan gaji, dan dampak ekonomi lainnya (LIPI, 2020).

Hasil survei pendapatan yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan bahwa 72,6 persen masyarakat Indonesia mengalami penurunan pendapatan yang berdampak pada turunya konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. *International Labour Organization* (ILO) juga menyerukan kepada seluruh dunia agar menggenjot program jaring pengaman sosial serta melakukan intervensi industri melalui kebijakan untuk mengurangi besarnya lonjakan pengangguran (Liviana dkk, 2020). Sudah banyak kebijakan pemerintah yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sehingga masyarakat memiliki harapan besar untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak (Redana & Suprpta, 2022).

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp695,2 triliun sebagai dukungan di berbagai sektor, salah satunya program perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan sokongan terhadap daya beli masyarakat dengan menekan laju peningkatan kemiskinan dan mendorong konsumsi masyarakat serta memastikan tersedianya kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan (Kemenkeu, 2021; Hapsari dkk, 2022). Upaya percepatan pemulihan ekonomi di daerah dilakukan dengan penyaluran bantuan tunai yang berasal dari dana desa yaitu BLT-Dana Desa atau juga disebut sebagai BLT-Desa. BLT-Dana Desa merupakan bentuk jaring pengaman sosial yang diperuntukkan bagi warga terdampak COVID-19 (Sofi, 2021). Tujuan diadakannya BLT-Dana Desa salah satunya untuk membantu

masyarakat yang belum terjangkau program perlindungan sosial lain namun juga terkena dampak pandemi khususnya dalam perekonomian (Halimatussadiah dkk, 2020). Program ini juga dilaksanakan untuk mengatasi potensi peningkatan angka kemiskinan di pedesaan akibat pandemi dengan menggunakan anggaran dana desa untuk BLT (Apriani & Juleha, 2021). BLT-Dana Desa menjadi program baru sekaligus menjadi proyek penting dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini diharapkan bisa menggerakkan kembali perekonomian masyarakat dan memulihkan daya beli masyarakat. Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan bantuan ini secara bijak, yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sembako, bukannya digunakan untuk membeli rokok atau berjudi (Redana & Suprpta, 2022).


Setiap kota wajib memberikan BLT-Dana Desa untuk masyarakat miskin yang merasakan dampak COVID-19 untuk mengurangi dampak ekonomi sehingga pemerintah desa perlu mengoptimalkan proses penyaluran BLT-Dana Desa menggunakan sumberdaya aparatur desa sebagai pelayan publik agar pemulihan ekonomi di desa bisa terlaksana dengan cepat (Novianty dkk, 2020; Angeliyana dkk, 2021). Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 mengartikan BLT-Dana Desa sebagai program pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang berasal dari dana desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kriteria yang sudah disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2022 pasal 33. Peluncuran program ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 bahwa penggunaan dana desa salah satunya diperuntukkan bagi program perlindungan sosial berupa BLT-Dana Desa minimal 40 persen dari dana desa. Berikut merupakan mekanisme penggunaan dana desa untuk BLT dan mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa periode 2020-2022:

Tabel 1. Mekanisme Penyaluran BLT-DD 2020-2022

Tahun	Persentase BLT-DD	Besaran BLT-DD
2020	- Maksimal 25% dari dana desa (dana desa < Rp800 juta)	- Bulan April-Juni / bulan
	- Maksimal 30% dari dana desa (dana desa Rp800 juta – Rp1,2 miliar)	- Bulan Juli-Desember 2020
	- Maksimal 35% dari dana desa (dana desa > Rp1,2 miliar)	Rp300.000/ bulan
2021	-	Rp300.000 / bulan
2022	Minimal 40% dari dana desa	Rp300.000 / bulan

Sumber: Kemenkeu dan Kemendes PDTT 2020-2022

Dalam praktiknya, hasil pembagian antara *input* dengan *output* sudah sangat efektif bagi KPM. Penelitian yang dilakukan oleh Sofi (2021) dengan sampel 33 desa di seluruh Indonesia menunjukkan hasil bahwa BLT-Dana Desa sangat memberikan manfaat bagi KPM. Kebermanfaatan BLT-Dana Desa bagi KPM bisa dilihat melalui gambar berikut ini:




Gambar 1. Kebermanfaatan BLT-Dana Desa bagi KPM
Sumber: Sofi, 2021

Pemberian BLT-Dana Desa memang memberikan manfaat yang besar bagi KPM, namun dalam proses penyalurannya seringkali terdapat beberapa masalah. Permasalahan tersebut antara lain terbatasnya anggaran sehingga anggaran dana desa untuk BLT tidak bisa mencukupi seluruh KPM dan mekanisme penyaluran yang ditetapkan oleh pemerintah berupa pembayaran non-tunai atau *cashless* namun dalam penyalurannya masih dilakukan secara tunai sehingga terkadang ada pemotongan dana oleh pihak-pihak tertentu (Sofi, 2021). Pagu alokasi BLT-Dana Desa pada tahun 2022 sebesar Rp28,80 triliun dengan jumlah total 67.473.752 KPM. Secara nasional, pengelolaan dan penyaluran BLT-Dana Desa pun masih mengalami banyak permasalahan, diantaranya pemanfaatan yang belum sesuai dengan prioritas, pemanfaatan yang kurang optimal, adanya penyalahgunaan dana, ketidaksesuaian dana yang disalurkan ke KPM, keterlambatan penetapan APBDes, lambatnya proses perekaman data KPM, dan kondisi geografis (Setkab.go.id, 2022).

Hasil penelitian Firmansyah & Fanida (2022) menunjukkan bahwa dalam penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Kepatihan, Kabupaten Jombang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga penyaluran yang harusnya dilakukan setiap bulan dirangkap menjadi tiga sampai empat bulan dalam sekali penyaluran, dalam alur penyaluran juga dirasa kurang optimal karena program ini menuntut untuk melakukan penyaluran secara *cashless* dengan kondisi masyarakat yang dinamis sehingga menyulitkan pihak desa dalam menetapkan calon KPM, kriteria yang ditetapkan pemerintah pun kurang jelas sehingga sangat sulit untuk menentukan mana calon KPM yang berhak sesuai dengan kriteria yang kurang jelas ini. Beberapa temuan diatas menunjukkan bahwa kebermanfaatan BLT-Dana Desa tidak diikuti dengan

proses penyaluran yang baik karena masih ada masalah yang terjadi dalam pendistribusiannya.

Desa Turi merupakan desa yang berada di perbatasan Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Ngawi. Mata pencaharian penduduk Desa Turi rata-rata merupakan petani (Pemerintah Desa Turi, 2022). Sudah ada beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai upaya pengentasan kemiskinan maupun penanganan COVID-19 selama dua tahun terakhir, diantaranya Bantuan Presiden, Bantuan UMKM, dan BLT-Dana Desa. Jenis bantuan sosial di Desa Turi bisa dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 2. Jumlah Penerima Bansos Desa Turi Tahun 2022
Sumber: Pemerintah Desa Turi, 2022 (diolah peneliti)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah KPM BLT-Dana Desa adalah yang paling banyak dibandingkan dengan penerima bantuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian masyarakat benar-benar berfokus pada masyarakat terdampak COVID-19, khususnya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan pendapatannya menurun karena diberlakukannya PSBB. Penyaluran BLT-Dana Desa ini kemudian dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pelaksana program dengan menyasar KPM yang telah ditetapkan oleh pihak desa dalam musyawarah desa. Berikut merupakan jumlah KPM BLT-Dana Desa di Desa Turi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022:

Tabel 2. Daftar KPM Desa Turi Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah KPM
2020	46
2021	12
2022	147

Sumber: Pemerintah Desa Turi, 2022

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari pemerintah Desa Turi, KPM BLT-Dana Desa pada tahun 2022 adalah sejumlah 147 KPM, namun data terbaru di *website* Sistem Informasi Desa menunjukkan bahwa jumlah KPM BLT-Dana Desa hanya sejumlah 78 KPM sehingga data tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah desa. Hal ini pun juga dipertanyakan oleh pihak pemerintah desa saat wawancara pada 2 Desember 2022 sebagai berikut:

“Selama ini BLT-Dana Desa tidak pernah ada KPM sejumlah 78, tahun 2020 itu 46 KPM, tahun 2021 sejumlah 12 KPM, dan tahun 2022 itu sejumlah 147 KPM. Itu pas awal sebelum ada batasan 40 persen dari dana desa, dan untuk tahun depan ini aturan berubah lagi jadi masih harus dirapatkan dulu bagaimana kedepannya.” (Sumber: wawancara dengan Sekretaris Desa Turi pada 2 Desember 2022)

Dari wawancara diatas bisa diketahui bahwa data KPM yang dicatat oleh pihak desa dan juga yang tercatat di *website* Sistem Informasi Desa berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaksinkronan data dan juga permasalahan *update* data sehingga bisa mempengaruhi laporan akhir penyaluran BLT-Dana Desa nantinya. Data penerima bantuan sosial di Desa Turi pada *website* Sistem Informasi Desa bisa dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3. Data Penerima Bansos di *Website* Sistem Informasi Desa

Jenis Bantuan	KPM
Total penerima BLT-Dana Desa	78
Total penerima Program Keluarga Harapan	0
Total penerima Bantuan Sosial Tunai	0
Total penerima Bantuan Presiden	15
Total penerima Bantuan UMKM	16
Total penerima Bantuan untuk Pekerja	8
Total penerima Pendidikan Anak	67
Total penerima Bantuan Lainnya	59

Sumber: kemendes.go.id, 2022 (diolah peneliti)

Tujuan program BLT-Dana Desa salah satunya adalah meningkatkan daya beli masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok harian, namun sebelum penyaluran BLT-Dana Desa pemerintah desa tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada KPM. Hal ini disebutkan pada wawancara berikut ini:

“Tidak ada sosialisasi, karena waktu penyusunan APBDes dan juga musyawarah desa semua ketua RT dihadirkan jadi sudah disampaikan disitu sehingga kami tidak melakukan sosialisasi lagi ke warga.” (Sumber: wawancara dengan Sekretaris Desa Turi, 2 Desember 2022)

Dari hasil wawancara tersebut bisa diketahui bahwa sosialisasi oleh pemerintah desa hanya dilakukan kepada ketua RT masing-masing dan tidak diketahui apakah ketua RT akan mensosialisasikan mengenai program BLT-Dana Desa kepada KPM atau tidak. Dalam teori efektivitas program, pemahaman program menjadi salah satu indikator dalam ketercapaian tujuan program sehingga proses sosialisasi menjadi penting dilakukan

agar ada pemahaman dari masyarakat mengenai program yang dijalankan. Selanjutnya, dalam penetapan daftar KPM pun pernah terjadi masalah yaitu beberapa ketua RT saling berebut agar warganya yang paling banyak menjadi KPM BLT-Dana Desa. Hal ini diungkapkan dalam wawancara pada 2 Desember 2022 sebagai berikut:

“Waktu itu ketua RT masing-masing juga rebutan, harusnya warga RT ini yang dapat banyak karena banyak yang butuh, jadi *eyel-eyelan* (berdebat) gitu. Sebenarnya juga bukan hanya untuk BLT-Dana Desa tapi juga untuk bantuan lain yang juga seperti itu. Beberapa warga juga ada yang ingin mendapatkan bantuan juga, tapi memang tidak pernah komplain. Bantuan ini kan memang ada prioritas dan kriterianya.” (Sumber: wawancara dengan Sekretaris Desa Turi, 2 Desember 2022)

Dari kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 pemerintah desa mengungkapkan mungkin ada beberapa KPM yang tidak memenuhi kriteria menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 karena sulit untuk menetapkan KPM dengan kriteria yang kurang jelas ini, namun karena dana desa harus tetap dianggarkan minimal 40 persen dari dana desa maka desa menetapkan kriteria sendiri berdasarkan keputusan dalam musyawarah desa. Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah desa adalah masyarakat yang sakit menahun atau kronis dan belum menerima bantuan sosial lain. Hal ini disebutkan dalam wawancara pada 2 Desember 2022 sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau dari kriteria utama banyak yang tidak masuk mbak, tapi karena memang minimal 40 persen dari dana desa jadi kita tetap menganggarkan ke warga yang masuk ke dalam kriteria miskin yang ditetapkan oleh pihak desa. Dan juga bantuan ini kan untuk warga yang belum menerima bantuan lain, karena tidak boleh dobel pemberian bantuannya.” (Sumber: wawancara dengan Sekretaris Desa Turi, 2 Desember 2022)

Setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam bentuk program diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal sehingga efektivitas dalam pelaksanaan program menjadi penting untuk diperhatikan (Vidyananda & Pradana, 2020). Mahmudi (2005:92) menyebutkan bahwa efektivitas memiliki keterkaitan erat antara antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif pula organisasi yang dijalankan atau program yang dilaksanakan. Makmur (2015) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Sedangkan kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi, dengan hasil yang dicapai.”

Dalam menentukan tingkat efektivitas keberhasilan, harus dilakukan dengan membandingkan antara ketepatan dengan kekeliruan atau proses yang dilakukan. Ketepatan dalam pelaksanaan setiap kegiatan akan tercapai jika tingkat kekeliruan atau kesalahannya rendah (Makmur, 2015). Dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa masalah dalam proses penyaluran BLT-Dana Desa yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program. Karena dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Keluarga Penerima Manfaat (Studi pada Desa Turi Kabupaten Magetan)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Turi Kabupaten Magetan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang teknik pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, sementara penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari sebuah variabel mandiri tanpa membandingkan atau melihat hubungan antar variabel (Sugiyono, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Turi Kabupaten Magetan yang akan dilakukan melalui pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah KPM BLT-Dana Desa di Desa Turi sejumlah 147 KPM dengan sampel sejumlah 108 KPM yang telah dipilih menggunakan rumus Slovin. Perhitungan sampel penelitian adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{147}{1 + 147(0,05)^2}$$

$$n = \frac{147}{1 + 147(0,0025)}$$

$$n = \frac{147}{1 + 0,3675}$$

$$n = \frac{147}{1,3675}$$

$$n = \frac{147}{1,3675}$$

$n = 107,495$ dibulatkan menjadi **108**

Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik *probability sampling* yaitu teknik penarikan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian (Sugiyono, 2013). Menurut Sugiyono (2007), variabel penelitian merupakan seluruh hal yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diperoleh informasi. Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel mandiri yaitu efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa. Dalam penelitian ini variabel efektivitas akan diukur menggunakan indikator efektivitas menurut Makmur (2015) meliputi:

- 1) Ketepatan penentuan waktu
Keberhasilan dan kegagalan kegiatan dalam organisasi ditentukan salah satunya oleh tepatnya penggunaan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Ketepatan penggunaan waktu akan memberikan pengaruh yang positif pada efektivitas pencapaian tujuan.
- 2) Ketepatan perhitungan biaya
Kejelasan penggunaan satuan biaya agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan biaya sehingga tujuan program bisa tercapai dengan baik.
- 3) Ketepatan dalam menentukan pilihan
Ketepatan memilih sebuah metode dalam sebuah kegiatan berpengaruh terhadap hasil akhir yang akan tercipta di kemudian hari agar tidak tercipta penyesalan.
- 4) Ketepatan berpikir
Ketepatan dalam berpikir merupakan kemampuan memahami konsep kegiatan dan memiliki pemikiran yang sistematis dalam evaluasi program. Ketepatan dalam berpikir ini akan menciptakan efektivitas yang berpengaruh pada hasil maksimal di akhir kegiatan.
- 5) Ketepatan dalam melakukan perintah
Kemampuan pemimpin untuk memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan yang akan melaksanakan program atau kegiatan.
- 6) Ketepatan dalam menentukan tujuan
Tujuan dari organisasi merupakan sebuah pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga penetapan tujuan secara tepat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan berorientasi jangka panjang.
- 7) Ketepatan sasaran
Sasaran berorientasi pada tujuan jangka pendek dan juga bersifat operasional. Ketepatan penentuan sasaran akan menunjang keberhasilan aktivitas organisasi.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari kuesioner yang disebarkan

kepada responden penelitian, sementara data sekunder akan didapatkan dari data pendukung penelitian berupa data yang dimiliki oleh pemerintah Desa Turi terkait penyaluran BLT-Dana Desa. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui kuesioner dan juga observasi dengan mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner menggunakan skala *Likert* dan skala *Guttman* yang bisa digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok terhadap sebuah fenomena sosial serta mendapatkan jawaban yang kuat dari alternatif jawaban yang disediakan (Sugiyono, 2013). Pemberian poin untuk setiap pernyataan dalam kuesioner menggunakan skala *Likert* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. *Skoring Skala Likert*

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono, 2013

Tabel diatas berarti bahwa jawaban akan dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju dengan diberi skor dari angka 1 sampai 5. Jawaban dari setiap poin instrumen menggunakan skala *Guttman* memiliki dua alternatif jawaban yaitu “ya” dan “tidak”. Pemberian skor untuk jawaban yang menggunakan skala *Guttman* adalah sebagai berikut:

Tabel 5. *Skoring Skala Guttman*

Alternatif Jawaban	Skor Item Positif	Skor Item Negatif
Ya	1	0
Tidak	0	1

Sumber: Sugiyono, 2013

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan statistik deskriptif dengan tiga tahapan, yaitu: (1) pengolahan data; (2) pengorganisasian data; (3) penemuan hasil. Dalam proses analisis data juga akan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian untuk mengukur tingkat keyakinan dan kepercayaan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Anggara (2015) menyebutkan bahwa sebuah instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat mengukur sesuatu yang ingin diukur dan diteliti secara tepat. Instrumen yang digunakan beberapa kali untuk sebuah pengukuran dan menghasilkan data yang sama maka instrumen tersebut bisa dikatakan reliabel (Sugiyono, 2013). Uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan aplikasi statistik

IBM SPSS Statistics versi 22. Perhitungan dalam tahap penemuan hasil, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung skor efektivitas tiap item pernyataan dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P=persentase item pernyataan

f= jumlah jawaban responden

N=skor maksimal

Setelah didapatkan skor efektivitas untuk tiap item pernyataan, kemudian dilakukan perhitungan skor efektivitas untuk tiap indikator yang dihitung berdasarkan hasil perhitungan skor efektivitas tiap item pernyataan. Perhitungan tiap indikator akan dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor} = \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh dari penelitian}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

Setiap skor efektivitas akan diukur menggunakan standar efektivitas menurut acuan Litbang Depdagri sebagai berikut:

Tabel 6. Standar Efektivitas

Rasio Efektivitas	Penilaian
< 40%	Sangat Tidak Efektif
40% - 59,99%	Tidak Efektif
60% - 79,99%	Cukup Efektif
> 80%	Sangat Efektif

Sumber: Litbang Depdagri dalam Budiani, 2009

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan secara sistematis yang telah dilakukan untuk tiap item pernyataan dan tiap indikator efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa, didapatkan tingkat efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa sebagai berikut:

Tabel 7. Efektivitas Penyaluran BLT-Dana Desa bagi Keluarga Penerima Manfaat di Desa Turi, Kabupaten Magetan

Rasio Efektivitas	Penilaian	Efektivitas Penyaluran BLT-DD
< 40%	Sangat Tidak Efektif	83,02%
40% - 59,99%	Tidak Efektif	
60% - 79,99%	Cukup Efektif	
> 80%	Sangat Efektif	

Sumber: Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa bagi KPM di Desa Turi Kabupaten Magetan adalah sebesar 83,02% dan masuk ke dalam kategori Sangat Efektif. Tingkat efektivitas penyaluran BLT-Dana

Desa ini dipengaruhi oleh tujuh indikator yang digunakan untuk mengukur variabel efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil perhitungan dari masing-masing indikator:

Tabel 8. Jumlah Skor Tiap Indikator Variabel Efektivitas

Penyaluran BLT-Dana Desa

Indikator	Skor	Skor Ideal	Persentase Efektivitas
Ketepatan waktu	972	1080	90%
Ketepatan perhitungan biaya	972	1080	90%
Ketepatan dalam menentukan pilihan	966	1080	89,44%
Ketepatan berpikir	944	1080	87,41%
Ketepatan melakukan perintah	749	1080	69,35%
Ketepatan dalam menentukan tujuan	1765	2160	81,71%
Ketepatan sasaran	267	432	61,81%
Total	6635	7992	

Sumber: Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas, peneliti akan menjabarkan hasil pengukuran untuk tiap indikator yaitu sebagai berikut:

1) Indikator Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu atau juga bisa diartikan dari kata tepat waktu merupakan tindakan untuk mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan sesuai pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan waktu sangat berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi baik secara umum maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaan sebuah program. Ketepatan waktu dalam penelitian ini berkaitan dengan waktu penyaluran bantuan yaitu sudah tepat waktu dan juga cepat dalam proses penyalurannya sehingga diharapkan dengan penggunaan waktu yang tepat ini akan berdampak positif terhadap pencapaian tujuan program. Ketepatan waktu pencairan BLT-Dana Desa kepada KPM menunjukkan bahwa pemerintah telah mengemban tanggung jawabnya sebagai pelaksana program dan juga pelayan publik, sementara kecepatan proses penyaluran menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki sistem administrasi dan pelayanan yang baik.

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari kuesioner (bisa dilihat melalui Tabel 8), tingkat efektivitas untuk indikator ketepatan waktu adalah 90% yang berada pada kategori Sangat Efektif. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti didukung dengan hasil perhitungan kuesioner, pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Turi Kabupaten

Magetan sudah dilakukan tepat waktu dan cepat dalam proses penyalurannya. Begitu anggaran dana desa turun pemerintah desa segera melakukan penganggaran dan penyaluran BLT-Dana Desa kepada KPM setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi. Penyaluran dilakukan satu bulan sekali pada tanggal 1 setiap bulan sehingga bisa dikatakan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Turi sudah dilakukan tepat waktu. Ketepatan waktu penyaluran ini juga memberikan dampak positif karena kebermanfaatan dana bantuan bisa cepat sampai kepada KPM. KPM yang sudah diberi undangan secara resmi datang ke balai desa dengan membawa *fotocopy* KK dan KTP untuk verifikasi identitas, kemudian mengantri berkas tersebut di meja sesuai dusun masing-masing dan menunggu namanya dipanggil. Sistem ini mempermudah KPM dalam pengambilan bantuan karena tidak harus melakukan prosedur yang panjang dan rumit untuk mengambil bantuan serta ada efisiensi waktu karena penyaluran dilakukan oleh lima kepala dusun sekaligus. Sesuai pendapat dari Subarsono (dalam Artitania dkk, 2022) bahwa efisiensi menjadi salah satu indikator utama yang bisa digunakan untuk menilai kualitas pelayanan utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan.

Gambar 3. Contoh Laporan Realisasi Penerimaan BLT-DD Desa Turi Bulan November 2022

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

2) Indikator Ketepatan Perhitungan Biaya

Biaya secara luas merupakan unsur-unsur ekonomi yang bisa diukur dengan satuan uang. Ketepatan perhitungan biaya dalam pelaksanaan sebuah program menjadi hal penting karena biaya itu sendiri merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program. Efektivitas pelaksanaan program bisa diukur dari seberapa tepat biaya yang dialokasikan (Firmansyah & Fanida, 2022). Perhitungan biaya yang tidak tepat dan mengakibatkan kekurangan biaya tentu akan menghambat terlaksananya sebuah program sehingga berpengaruh pada efektivitas program tersebut. Pengelolaan

keuangan juga merupakan hal penting dalam pengembangan prioritas penggunaan dana desa ditinjau dari tujuan utama dana desa (Azhari & Suhartini, 2021). Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari kuesioner (bisa dilihat melalui Tabel 8), tingkat efektivitas untuk indikator ketepatan perhitungan biaya adalah 90% yang berada pada kategori Sangat Efektif. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti didukung dengan hasil perhitungan kuesioner, pemerintah desa telah menyalurkan BLT-Dana Desa kepada KPM sesuai dengan nominal yang ditetapkan dalam PMK Nomor 128/PMK.07/2022 yaitu sebesar Rp300.000. Ketepatan dana bantuan yang disalurkan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan tanggung jawabnya sebagai pelaksana program dan pelayanan publik dengan baik tanpa melakukan pemotongan dana sehingga tidak pernah terjadi kekurangan jumlah BLT-Dana Desa yang diberikan kepada KPM. Ketepatan besaran ini juga menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyalurkan BLT-Dana Desa sesuai dengan anggaran untuk 147 KPM yaitu $147 \times \text{Rp}300.000 = \text{Rp}44.100.000$ setiap bulan.

3) Indikator Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Pilihan berasal dari kata “pilih” atau sesuatu yang dapat dipilih atau bisa menjadi keputusan akhir dalam sebuah pengambilan keputusan. Pilihan bisa diibaratkan kemungkinan yang bisa terjadi. Setiap pilihan yang diambil akan berdampak pada pencapaian tujuan, yaitu jika pilihan yang diambil tepat maka akan berpengaruh positif terhadap pencapaian tujuan dan sebaliknya jika pilihan yang diambil kurang tepat maka akan berpengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan. Ketepatan dalam menentukan pilihan pada penelitian ini terkait pemilihan metode penyaluran BLT-Dana Desa dan juga pilihan pemerintah untuk bersikap terbuka atau transparan kepada masyarakat terkait data penerima BLT-Dana Desa. Ferarow (dalam Amin & Ma'ruf, 2020) mengatakan bahwa transparansi adalah cara bagi masyarakat untuk memberikan partisipasi berupa pengawasan dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi keuangan desa. Transparansi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perumusan kebijakan yang menyangkut pengelolaan desa dan juga pembangunan (Amin & Ma'ruf, 2020).

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari kuesioner (bisa dilihat melalui Tabel 8), tingkat efektivitas untuk indikator ketepatan dalam menentukan pilihan adalah 89,44% yang berada pada kategori Sangat Efektif. Berdasarkan observasi yang

dilakukan oleh peneliti didukung dengan hasil perhitungan kuesioner, metode penyaluran yang dipilih pada tahun 2022 adalah penyaluran secara langsung. Metode ini berbeda dengan metode penyaluran pada tahun 2020 yang menggunakan metode *cashless* atau non-tunai. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Fanida (2022) menunjukkan bahwa metode *cashless* mempersulit KPM karena bagi KPM yang tidak memiliki rekening harus pergi ke kantor pos untuk mengambil uang bantuan. Dengan peralihan metode penyaluran ini ternyata berpengaruh positif terhadap kemudahan pengambilan bantuan oleh KPM di Desa Turi Kabupaten Magetan.



Gambar 4. Kegiatan Penyaluran BLT-Dana Desa Bulan Agustus 2022

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin maju, diharapkan adanya dukungan sistem pengawasan antara pemerintah desa dengan kelembagaan desa sehingga diperlukan inovasi kebijakan dalam upaya pengelolaan informasi desa (Pradana dkk, 2022). Pemerintah Desa Turi sudah bersikap terbuka dengan menerima keluhan dan komplain secara terbuka dari KPM, pemerintah desa juga terbuka terkait informasi daftar penerima BLT-Dana Desa kepada masyarakat jika masyarakat ingin mengetahuinya asalkan mengikuti prosedur permintaan informasi publik yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa terkait penyaluran BLT-Dana Desa sehingga ada kontrol yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang digunakan untuk BLT.

4) Indikator Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir berhubungan dengan penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi. Pandemi COVID-19 mendorong dilaksanakannya program BLT-Dana Desa oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi. Ketepatan berpikir dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah dalam menangani dampak pandemi

COVID-19 dan juga pemahaman KPM mengenai tujuan BLT-Dana Desa.

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari kuesioner (bisa dilihat melalui Tabel 8), tingkat efektivitas untuk indikator ketepatan dalam berpikir adalah 87,41% yang berada pada kategori Sangat Efektif. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti didukung dengan hasil perhitungan kuesioner, pemerintah Desa Turi menganggap bahwa perlambatan ekonomi yang dirasakan masyarakat Desa Turi akibat COVID-19 banyak dirasakan dampaknya oleh petani dan pedagang, juga masyarakat yang sakit menahun dan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. KPM merasa bahwa pemerintah desa sudah tanggap dalam menangani dampak COVID-19 terhadap perekonomian salah satunya dengan penyaluran BLT-Dana Desa kepada KPM yang sedang kesulitan ekonomi. KPM pun juga mengetahui dengan baik bahwa tujuan BLT-Dana Desa adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan mendesak selama pandemi COVID-19. Karena hampir sama seperti bantuan lainnya, masyarakat cenderung sudah paham jika mendapatkan bantuan seperti ini walau mereka baru pertama kali mendapatkan bantuan.

5) Indikator Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Perintah merupakan kalimat yang bermaksud menyuruh melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Efektivitas program bisa diukur melalui kemampuan menyampaikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh individu atau kelompok masyarakat. Ketepatan melakukan perintah dalam penelitian ini berhubungan dengan kemampuan pemerintah desa dalam memberikan instruksi dan informasi kepada masyarakat, yaitu memberikan sosialisasi terkait program kepada KPM dan juga memberikan informasi pengambilan bantuan secara jelas kepada KPM. Pemerintah desa sebagai pelaksana program harus memahami tugas serta tanggung jawabnya agar bisa memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat sehingga tidak ada kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan tidak efektifnya program yang dilaksanakan. Untuk memberikan pemahaman mengenai program yang dilaksanakan, pemerintah bisa melakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat, atau setidaknya memberikan pengumuman dan informasi terkait pelaksanaan program. Sosialisasi program sendiri merupakan kegiatan penyampaian informasi oleh pelaksana program kepada sasaran program. Dari hasil penelitian yang dilakukan Rahayuni & Rusli (2021), kurangnya sosialisasi program BLT-Dana Desa mengakibatkan terhambatnya keefektifan program karena masyarakat

tidak mengetahui maksud dan tujuan dari program BLT-Dana Desa.

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari kuesioner (bisa dilihat melalui Tabel 8), tingkat efektivitas untuk indikator ketepatan dalam melakukan perintah adalah 69,35% yang berada pada kategori Cukup Efektif. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti didukung dengan hasil perhitungan kuesioner, pemerintah desa belum melaksanakan sosialisasi secara serentak kepada KPM karena informasi diberikan hanya saat penetapan APBDes dan juga Musyawarah Desa bersama dengan ketua RT setiap dusun dan perangkat desa lainnya. KPM hanya diberi informasi bahwa mereka menjadi penerima bantuan tanpa diberikan informasi secara menyeluruh. Ada banyak faktor yang mengakibatkan tidak maksimalnya proses sosialisasi, kendala yang paling sering ditemui adalah medan yang sulit untuk dijangkau (Vidyananda & Pradana, 2019). Tidak dilakukannya sosialisasi kepada KPM ini disebabkan karena mayoritas KPM yang merupakan lansia sehingga tidak bisa dilakukan sosialisasi secara serentak kepada KPM. Karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa, maka KPM pun tidak mendapatkan informasi mengenai tata cara pengambilan BLT-Dana Desa. Informasi yang didapatkan oleh KPM tergantung dari ketua RT masing-masing menyampaikan informasi secara lengkap atau tidak. Namun kurangnya informasi ini bisa diatasi dengan ketepatan pemilihan metode penyaluran yang cukup mudah dilakukan oleh KPM yaitu datang ke balai desa hanya perlu membawa *fotocopy* KTP dan KK saja. Pengambilan pun boleh diwakilkan oleh orang terdekat. Jika memang KPM tidak bisa mengambil bantuan pada waktu yang ditentukan, dana bantuan akan diantarkan ke rumah KPM oleh aparat yang bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Turi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya KPM BLT-Dana Desa.

6) Indikator Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Tujuan utama dari BLT-Dana Desa adalah membantu keluarga miskin terdampak pandemi COVID-19 yang belum terjangkau bantuan sosial lain untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga meningkatkan daya beli selama pandemi. Hasil penelitian dari Suparman dkk. (2021) juga menunjukkan bahwa masyarakat terbantu dengan adanya program BLT-Dana Desa khususnya masyarakat yang sudah tidak sanggup untuk bekerja karena sakit keras, masyarakat lanjut usia yang tinggal sendiri, dan masyarakat yang bekerja serabutan

sehingga kesulitan mencari pekerjaan di masa pandemi.

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari kuesioner (bisa dilihat melalui Tabel 8), tingkat efektivitas untuk indikator ketepatan dalam menentukan tujuan adalah 81,71% yang berada pada kategori Sangat Efektif. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti didukung dengan hasil perhitungan kuesioner, BLT-Dana Desa membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan pokok selama pandemi. KPM merasa terbantu dengan adanya bantuan ini karena saat pandemi mereka kesulitan untuk melakukan pekerjaan karena PSBB yang terus dilakukan oleh pemerintah. Pemberian BLT-Dana Desa juga membantu masyarakat untuk meningkatkan daya beli mereka selama pandemi COVID-19. KPM menggunakan uang bantuan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras dan juga kebutuhan dapur lainnya selama pandemi COVID-19. Beberapa KPM juga menggunakan uang bantuan untuk menambah biaya pengobatan diri sendiri atau keluarga yang sedang mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan dan pendapatannya menurun.

7) Indikator Ketepatan Sasaran

Sasaran merupakan target atau objek spesifik yang perlu dicapai dalam waktu relatif singkat. Penentuan sasaran individu maupun organisasi secara tepat akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aktivitas organisasi (Rahayuni & Rusli, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan Firmansyah & Fanida (2022), pemerintah desa mengalami kesulitan dalam proses penentuan calon KPM dikarenakan kriteria yang diberikan oleh pemerintah pusat sulit diadaptasikan dengan kondisi masyarakat yang berubah-ubah selama masa pandemi. Dalam penetapan KPM BLT-Dana Desa, parameter atau patokan yang digunakan harus jelas agar program yang dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Parameter ini berupa kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan ini kemudian akan dijadikan dasar dalam menetapkan KPM BLT-Dana Desa.

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari kuesioner (bisa dilihat melalui Tabel 8), tingkat efektivitas untuk indikator ketepatan dalam sasaran adalah 61,81% yang berada pada kategori Cukup Efektif. Indikator ketepatan sasaran dipengaruhi oleh 4 sub indikator yaitu 4 kriteria KPM yang bisa diukur yaitu KPM mengalami kehilangan pekerjaan, KPM memiliki keluarga yang sakit menahun atau kronis, KPM merupakan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, dan KPM belum menerima bantuan sosial lain.

Sub indikator KPM mengalami kehilangan pekerjaan saat menerima BLT-Dana Desa memiliki persentase efektivitas sebesar 21,30% sehingga masuk ke dalam kategori Sangat Tidak Efektif. Sub indikator KPM memiliki keluarga yang sakit menahun atau kronis memiliki persentase efektivitas sebesar 85,19% sehingga masuk ke dalam kategori Sangat Efektif. Sub indikator KPM merupakan anggota keluarga tunggal lanjut usia memiliki persentase efektivitas sebesar 40,74% sehingga masuk ke dalam kategori Tidak Efektif. Sub indikator KPM menerima bantuan sosial lain selain BLT-Dana Desa memiliki persentase efektivitas sebesar 100% sehingga masuk ke dalam kategori Sangat Efektif. Dari empat kriteria ini menunjukkan bahwa dua kriteria yang ditetapkan desa yaitu KPM memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis dan KPM belum menerima bantuan sosial lain Sangat Efektif yang berarti pemerintah desa telah memilih KPM sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam musyawarah desa, namun dua kriteria lainnya masih masuk ke dalam kategori Sangat Tidak Efektif dan Cukup Efektif.

Ketepatan penentuan sasaran ini akan mempengaruhi efektivitas sasaran program BLT-Dana Desa yaitu KPM. Jika sasaran yang ditetapkan sudah tepat, maka bisa dikatakan kebijakan atau program tersebut sudah efektif dilihat dari aspek ketepatan sasaran. Ketepatan sasaran ini juga akan berdampak positif terhadap ketepatan perhitungan biaya karena dana yang dianggarkan benar-benar diperuntukkan bagi KPM yang memang memenuhi kriteria untuk menjadi penerima bantuan serta kebermanfaatan bantuan dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan bantuan ekonomi selama pandemi COVID-19.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diberikan kepada seluruh Dosen Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya dan semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penelitian berlangsung, khususnya pihak Pemerintah Desa Turi dan juga seluruh responden penelitian.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Turi, Kabupaten Magetan sudah berjalan dengan sangat efektif. Hal tersebut dilihat dari perolehan data yang telah diolah secara sistematis sehingga mendapatkan hasil persentase skor jawaban

variabel efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa sebesar 83,02% dan berada dalam kelas interval >80% atau masuk kategori Sangat Efektif.

Hasil 83,02% ini dipengaruhi oleh perolehan perhitungan skor jawaban pada tiap-tiap indikator pengukuran variabel efektivitas penyaluran BLT-Dana Desa yang sebagian besar berada pada kategori Sangat Efektif dan dua indikator yang berada pada kategori Cukup Efektif. Indikator ketepatan waktu mendapat persentase skor jawaban sebesar 90% (Sangat Efektif), indikator ketepatan perhitungan biaya mendapat persentase skor jawaban sebesar 90% (Sangat Efektif), indikator ketepatan dalam menentukan pilihan mendapat persentase skor 89,44% (Sangat Efektif), indikator ketepatan berpikir mendapat persentase skor jawaban 87,41% (Sangat Efektif), indikator ketepatan melakukan perintah mendapat persentase skor jawaban 69,35% (Cukup Efektif), indikator ketepatan dalam menentukan tujuan mendapat persentase skor jawaban 81,71% (Sangat Efektif), dan indikator ketepatan sasaran mendapat persentase skor jawaban 61,81% (Cukup Efektif).

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan proses penyaluran BLT-Dana Desa bagi Keluarga Penerima Manfaat di Desa Turi, Kabupaten Magetan sudah berjalan dengan Sangat Efektif, sehingga peneliti menyarankan kepada pihak pelaksana program yaitu Pemerintah Desa Turi untuk mempertahankan kinerja yang telah dilakukan. Namun, ada beberapa saran dari peneliti yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program serupa di masa mendatang. Adapun saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan kriteria penerima bantuan langsung tunai, pemerintah pusat harusnya menetapkan kriteria yang mudah dipahami dan mudah diadaptasikan oleh pelaksana program agar program yang dijalankan bisa tepat sasaran.
2. Dalam menetapkan aturan penggunaan anggaran dana desa terkait bantuan langsung tunai, pemerintah pusat harusnya tidak menetapkan minimal penggunaan anggaran agar pihak pemerintah desa tidak harus mengeluarkan anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dan sebenarnya bisa dialokasikan ke program lain.
3. Pada tahun 2023, BLT-Dana Desa yang fokusnya pada penanganan dampak pandemi COVID-19 akan ditiadakan, namun akan dibuat program BLT baru dengan landasan percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem menggunakan anggaran dana desa. (Pernyataan Mendes PDDT, 2022). Oleh karena itu pemerintah desa sebagai

pelaksana program diharapkan mendata dan menetapkan penerima bantuan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan lebih selektif agar program bisa tepat sasaran.

4. Walaupun program yang dijalankan hanya berupa penyerahan bantuan langsung tunai tetapi tetap harus ada sosialisasi program atau setidaknya informasi terkait kriteria penerima, persyaratan administrasi, proses pengambilan, dan juga prioritas penggunaan bantuan agar informasi diterima secara menyeluruh oleh penerima bantuan sehingga jika ada masyarakat lain yang melakukan protes terkait bantuan, penerima bantuan juga bisa menjelaskan mengapa mereka terpilih sebagai KPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Angeliyana, A., Aziiz, H. F., Sya'diyah, H. H., Yumna. (2021). Sinergitas Desa dalam Optimalisasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Batujajar Barat. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1 (2), 40-56.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Pustaka Setia.
- Apriani, F. & Juleha, T. (2021). The Effectiveness of the Implementation of the Policy of Direct Cash Assistance — Village Funds for the Community in Anggana District, Kutai Kartanegara Regency. *Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI-Journal)*, 4 (4), 13560-13570. DOI: doi.org/10.33258/birci.v4i4.3439
- Artitiantia, W., Putera, R. E., Yoserizal. (2022). Kualitas Pelayanan Publik di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. (*JPSI Journal of Public Sector Inovations*, 6 (2), 68-74. DOI: <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p68-74>
- Azhari, A. & Suhartini, D. (2021). Efektivitas Dana Desa Untuk BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Proaksi*, 8 (2), 354-362. DOI: doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1830
- Budiani, N. W. (2009). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Baksi” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 1 (2), 49-57. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3191>
- Firmansyah, W. I. & Fanida, E. H. (2022). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Masyarakat Terdampak COVID-19 di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang. *Jurnal*

- Publika, 9 (5), 261-272. DOI: doi.org/10.26740/publika.v10n1.p261-272
- Halimatussadiyah, A., Cesarina, A., Siregar, A.A., Hanum, C., Wisana, D., Rahardi, F., Bintara, H., Rezki, J. F., Husna, M., Azar, M. S., Anabil, N., Sholihah, N. K., Amri, P., Samudra, R. R., Kurniawan, R., Hambali, S., Sabrina, S., Riefky, T., Anky, W. A. K., Sofiyandi, Y. (2020). *Thinking Ahead: Indonesia's Agenda on Sustainable Recovery from COVID-19 Pandemic*. LPEM FEB UI dan BAPPENAS.
- Indikator Politik Indonesia. (2020). "Masyarakat yang Alami Penurunan Pendapatan Akibat COVID-19 Meningkat". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/23/survei-masyarakat-yang-alami-penurunan-pendapatan-akibat-covid-19-meningkat>
- Kirigia, J. M., & Muthuri, R. N. D. K. (2022). The Fiscal Value of Human Lives Lost from Coronavirus Disease (COVID-19) in China. *BMC Research Notes*, 13 (1), 1-5. DOI: doi.org/10.1136/bmj.m1336
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2020, Agustus 23). "Survei Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia". <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-rangga-indonesia/22123>
- Liviana, P. H., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., Aziz, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1 (1), 37-48. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJNHS>
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Cetakan ke-2). Refika Aditama.
- Novianty, I., Setiawan, I., Afiyanti, F., Syarief, E., Gunawan, A., Sudrajat., Djatnika, D. (2020). Praktik Penganggaran dan Penyaluran Bantuan Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus pada Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding Senantias*, 1 (1), 1583-1592. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/9280>
- Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/222247/pmk-no-128072022>
- Pradana, G. W., Prabawati, I., Ma'ruf, M. F., Kurniawan, B., Eprilianto, D. F., Araujo, T. (2022). The Development of Village Data and Information Management Through the Innovation Diffusion. *The Journal of Society and Media*, 6 (2), 566-190. DOI: 10.26740/jsm.v6n2.p566-590
- Pratama, V., Santoso, I., Mustaniroh, S.A. (2021). Development Strategy of SMES in the New Normal Era of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Literature Review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 733 012058. DOI: 10.1088/1755/733/1/012058
- Rahayuni, W. & Rusli, Z. (2021). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar. *As Siyasa*, 6 (2), 17-27. DOI: 10.31602/as.v6i2.4630
- Redana, D. N. & Suprpta, I. N. (2022). Evaluasi Program BLT-Dana Desa kepada Masyarakat Miskin Terdampak COVID-19 di Desa Patas Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FIA*, 14 (1), 94-110. DOI: 10.37637/locus.v14i1.930
- Se, H. & Langga, L. (2020). The Effectiveness of Village Fund Cash Block Grants (BLT) for Poor Society Affected by The Covid-19 in Nangapanda District Ende Regency. *Advance in Economics, Business and Management Research*, 169, 15-20.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, Februari 19). "Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022". <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6 (3), 247-262.
- Sugiyono. (2007). *Statistik Untuk Penelitian* (Cetakan ke-7). Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-19). Alfabeta.
- Suparman, N., Washilah, G., Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terdampak COVID-19. *Jurnal DIALEKTIKA*, 19 (2), 44-60.
- Vidyananda, N. F. & Pradana, G. W. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten Bojonegoro (Studi pada Bursa Inovasi Desa Cluster VI Tahun 2019). *Jurnal Publika*, 8 (4), 1-14. DOI: doi.org/10.26740/publika.v8n4.p%25p